



**P U T U S A N**

**Nomor : 77 / B / 2016 / PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**PT. WISMA AMAN SENTOSA (PT. WAS)**, suatu Perseroan Terbatas yang

didirikan berdasarkan Akta Pendirian dengan perubahannya yang terakhir berdasarkan Akta No. 21, tanggal 29 April 2015, yang dibuat di hadapan Dedy Pramono, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-3499796.A.H.01.11 Tahun 2015, tanggal 30 April 2015, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Outer Ring Road, Mutiara Taman Palem Blok C-7 No.1, Cengkareng Timur, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh SINTA KURNIATI ARIFIN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Wisma Aman Sentosa, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Nias III PA-9/12, Rt.008 Rw.01, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara ; --

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc ; -----
2. Zulkarnain Yunus, S.H., MH ; -----
3. Agus Dwiwarsono, S.H., MH ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mansur Munir, S.H ; -----
5. Widodo Iswanto, S.H ; -----
6. DR. H. Fachmi, S.H., MH ; -----
7. Arfa Gunawan, S.H ; -----
8. Andria Indra Cahyadi, S.H., MH ; -----
9. Eddi Mulyono, S.H ; -----
10. Sururudin, S.H ; -----
11. Nur Syamsiati Duha, SH., M.Kn ; -----
12. Rozy Fahmi, S.H ; -----
13. Deni Aulia Ahmad, S.H ; -----
14. Gugun Ridho Putra, S.H ; -----
15. Bayu Nugroho, S.H ; -----
16. Muhammad Dzul Ikram, S.H ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "IHZA & IHZA Law Firm", beralamat di Eighty Eight Kota Kasablanka Lantai 19, Jalan Casablanca Kav. 88 Jakarta 12870, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 91/SK.TUN/I&I/XII/2015, tertanggal 17 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** / **PEMBANDING**; -----

M E L A W A N



**I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK**

**INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 6 –  
7, Kuningan Jakarta Selatan 12940 ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM (Pelaksana Tugas  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia) ; -----
2. Daulat Pandapotan Silitonga (Direktur Perdata, Direktorat  
Jenderal Administrasi Hukum Umum) ; -----
3. Maftuh (Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum,  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) ; -----
4. Hendra Andy Satya Gurning (Kepala Seksi Pendapat Hukum  
dan Advokasi Bidang Keperdataan) ; -----
5. Amien Fajar Ocham, S.H., M.M (Kepala Seksi Perseroan  
Tertutup) ; -----
6. Iwan Setiawan (Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi) ; -----
7. Prihantoro Kurniawan (Analisis Pendapat Hukum dan  
Advokasi);-----
8. Faraitody Rinto Hakim (Analisis Pendapat Hukum dan  
Advokasi) ; -----
9. Daniel Duardo Noorwijnarko (Analisis Pendapat Hukum dan  
Advokasi) ; -----
10. Gandhi Mantan Alam (Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi);



Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6 – 7, Kuningan, Jakarta 12940, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : M.HH.HM.07.03-28 tertanggal 14 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ; -----

**II. PT. OCEANIA DEVELOPMENT**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Benyamin Sueb Blok B.2, Kota Baru Bandar Kemayoran, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat (10610). Diwakili oleh GEDE WIDIADÉ, S.H., MBL., dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama. NIO YANTONY dalam kedudukannya sebagai Direktur, dan Dr. Ir. SUGENG PURWANTO, Ph.D., FRM dalam kedudukannya sebagai Direktur, kesemuanya Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini memberi kuasa kepada SUBAGIO ARIDARMO, S.H. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “The Law Office of Subagio Aridarmo”, yang beralamat di Level 23, Penthouse Plaza Marein, Jalan Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta (12910), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Agustus 2015, disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI – 1** ;

-----



**III. PT. MITRA TIRTA UTAMA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Sahid Sudirman Residence, Lantai 3, Jalan Jend. Sudirman No.86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat (10220). Diwakili oleh VELY HO, Warga Negara Indonesia, dalam kedudukannya sebagai Direktur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada SUBAGIO ARIDARMO, S.H. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "The Law Office of Subagio Aridarmo", yang beralamat di Level 23, Penthouse Plaza Marein, Jalan Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta (12910), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2015, disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI - 2** ;

-----

**IV. PT. INDO PRAKARSA GEMILANG**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya K.H. Hasyim Ashari No.12, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat (10130). Diwakili oleh RITA SUHARDIMAN, Warga Negara Indonesia, dalam kedudukannya sebagai Direktur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada SUBAGIO ARIDARMO, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "The Law Office of Subagio Aridarmo", yang beralamat di Level 23, Penthouse Plaza Marein, Jalan Jend. Sudirman Kav.

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 77 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



76-78, Jakarta (12910), berdasarkan surat kuasa khusus  
tertanggal 23 Agustus 2015, disebut sebagai **TERGUGAT II  
INTERVENSI - 3** ;

**V. PT. LUMBUNG MAS SEJAHTERA**, suatu Perseroan Terbatas yang  
didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia,  
berkedudukan di Sahid Sudirman Residence Lantai 3, Jalan Jend.  
Sudirman No. 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah  
Abang, Jakarta Pusat (10220). Diwakili oleh NIO YANTONY,  
Warga Negara Indonesia, dalam kedudukannya sebagai Direktur.  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada SUBAGIO ARIDARMO,  
S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan  
Hukum pada kantor "The Law Office of Subagio Aridarmo", yang  
beralamat di Level 23, Penthouse Plaza Marein, Jalan Jend.  
Sudirman Kav. 76-78, Jakarta (12910), berdasarkan surat kuasa  
khusus tertanggal 23 Agustus 2015, disebut sebagai **TERGUGAT  
II INTERVENSI - 4** ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1, 2, 3,  
4/PARA TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
tertanggal 18 Maret 2016 Nomor : 77/B/2016/PT.TUN.JKT., tentang  
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus



sengketa

ini;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 16 Desember 2015 Nomor : 160/G/2015/PTUN-JKT yang dimohonkan banding ;

3. Berkas perkara Nomor : 160/G/2015/PTUN-JKT dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

**TENTANG DUDUKNYA SENKETA**

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 16 Desember 2015 Nomor: 160/G/2015/PTUN-JKT dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI : -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 s/d Tergugat II Intervensi-4 mengenai Kompetensi Absolut ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

-----  
-----

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 77 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 160/G/2015/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Desember 2015, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 22 Desember 2015 ; -----

Bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 19 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Januari 2016, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 27 Januari 2016 ; -----

Bahwa pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1 / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 12 Pebruari 2016 dan tanggal 14 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 12 Pebruari 2016 dan tanggal 14 Maret 2016, Kontra Memori



Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 15 Pebruari 2016 dan tanggal 14 Maret 2016 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 03 Pebruari 2016 ; -----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 160/G/2015/PTUN-JKT yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 / Para Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 160/G/2015/PTUN-JKT tanggal 16 Desember 2015 tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Desember 2015, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 77 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, saksi-saksi dan kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 160/G/2015/PTUN-JKT tanggal 16 Desember 2015, Memori Banding dari Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi 1 / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi 1 / Terbanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 160/G/2015/PTUN-JKT tanggal 16 Desember 2015 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; ----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini Penggugat / Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah, maka



terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang terkait ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 160/G/2015/PTUN-JKT tanggal 16 Desember 2015 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016 oleh kami H. SUGIYA, S.H., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH. dan SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan



dibantu oleh DIAH PURI ASTUTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

**H. S U G I Y A, S.H., MH.**

**1. H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH.**

ttd.

**2. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd.

**DIAH PURI ASTUTI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp.	24.000,-
2. A T K .....	Rp.	42.000,-
3. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
4. Materai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Proses Banding .....	<u>Rp.</u>	<u>173.000,- +</u>
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
WAKIL PANITERA

MULJADI, S.H., M.Si.  
195506211980031004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

